



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DONAL SIREGAR ANAK DARI JARIFIN SIREGAR (ALM);**
- Tempat lahir : Tanjung Ledong;
- Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 5 April 1982;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Jengkol, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sungai Dadap, Kabupaten Asahan;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Supir;
- II. Nama lengkap : **RAMSES SINAGA ANAK DARI MANGOMBAR SINAGA;**
- Tempat lahir : Lubis;
- Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 3 Maret 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Simpang Mayang, Kelurahan Mayang, Kecamatan Mayang, Kota Jambi;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Supir;
- III. Nama lengkap : **PANGIHUTAN HASIBUAN ANAK DARI NATANAEL HASIBUAN;**
- Tempat lahir : Siantar;
- Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 19 September 1972
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : RT 01 Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 6 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Para Terdakwa menyatakan untuk menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepada mereka telah diberikan hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan Terdakwa I Donal Siregar bin Jarifin Siregar (alm), Terdakwa II Ramses Sinaga bin Mangombar Sinaga dan Terdakwa III Pangihutan Hasibuan Bin Natanae L Hasibuan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang sebagai pelaku tindak yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) angka 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Donal Siregar bin Jarifin

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar (alm), Terdakwa II Ramses Sinaga bin Mangombar Sinaga dan Terdakwa III Pangihutan Hasibuan Bin Natanae L Hasibuan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868093058991890 dan IMEI 2: 868093058991882;
- Uang sebesar:
 1. Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 2. Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena telah menyesali dan mengakui kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I Donal Siregar bin Jarifin Siregar (alm) bersama sama Terdakwa II Ramses Sinaga bin Mangombar dan Terdakwa III Pangihutan Hasibuan bin Natanael Hasibuan, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Bengkel milik Terdakwa III Pangihutan Hasibuan di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang melakukan, sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira Pukul 13.30 WIB di bengkel milik Terdakwa III Pangihutan Hasibuan di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Terdakwa I Donal Siregar mengajak Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga yang juga sedang berada di bengkel tersebut untuk bermain Judi dengan menggunakan aplikasi Ludo melalui Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru milik Terdakwa I Donal Siregar, dengan menyerukan "ayo ayo" kepada Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga yang mana kalimat tersebut merupakan ajakan Terdakwa I Donal Siregar kepada Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga yang sudah mengetahui menandakan bahwa Terdakwa I Donal Siregar mengajak untuk bermain permainan Judi melalui aplikasi Ludo. Kemudian Terdakwa I Donal Siregar, Terdakwa II Ramses Sinaga dan Terdakwa III Pangihutan Hasibuan memulai bermain dengan cara jika salah satu dari bidak ludo ada yang sudah masuk garis finish duluan akan mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika salah satu dari Terdakwa ada yang memasukan 4 (empat) bidak ludo terlebih dahulu dari yang lainnya maka di anggap menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap peserta dari permainan tersebut apabila ada salah satu bidak ludo yang terinjak dengan bidak ludo lawan maka bidak ludo yang terinjak tersebut wajib membayarkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang bidak yang menginjak tersebut.

Bahwa beberapa saat kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari bahwa di bengkel milik Terdakwa III Pangihutan Hasibuan tersebut tanpa izin sering mengadakan permainan judi di tempat terbuka dan menjadi keresahan di masyarakat, kemudian pihak kepolisian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan laporan informasi tersebut dengan melakukan pengecekan di bengkel tersebut. Bahwa pada saat pihak kepolisian mendatangi lokasi tersebut pihak kepolisian mendapati 3 (tiga) orang sedang bermain judi melalui aplikasi ludo yakni Terdakwa I Donal Siregar, Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga. Dan kemudian pihak kepolisian mendapati uang tunai senilai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari para Terdakwa, yang mana uang tersebut Terdakwa I Donal Siregar, Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga gunakan sebagai taruhan judi bagi siapa yang memenangkan permainan Ludo tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian membawa dan mengamankan Terdakwa I Donal Siregar, Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga beserta barang bukti ke Polsek Muara Bulian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Donal Siregar bin Jarifin Siregar (alm) bersama sama Terdakwa II Ramses Sinaga bin Mangombar dan Terdakwa III Pangihutan Hasibuan bin Natanael Hasibuan, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Bengkel milik Terdakwa III Pangihutan Hasibuan di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang yang melakukan, sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira Pukul 13.30 WIB Di Bengkel milik Terdakwa III Pangihutan Hasibuan di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Terdakwa I Donal Siregar mengajak Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga yang juga sedang berada di bengkel tersebut untuk bermain Judi dengan menggunakan aplikasi Ludo melalui Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru milik Terdakwa I Donal Siregar, dengan menyerukan "ayo ayo" kepada Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga yang mana kalimat tersebut merupakan ajakan Terdakwa I Donal Siregar kepada Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga yang sudah mengetahui menandakan bahwa Terdakwa I Donal Siregar mengajak untuk bermain permainan Judi melalui aplikasi Ludo. Kemudian Terdakwa I Donal Siregar, Terdakwa II Ramses Sinaga dan Terdakwa III Pangihutan Hasibuan memulai bermain dengan cara jika salah satu dari bidak ludo ada yang sudah masuk garis finish duluan akan mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika salah satu dari Terdakwa ada yang memasukan 4 (empat) bidak ludo terlebih dahulu dari yang lainnya maka di anggap menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap peserta dari permainan tersebut apabila ada salah satu bidak ludo yang terinjak dengan bidak ludo lawan maka bidak ludo yang terinjak tersebut wajib membayarkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang bidak yang menginjak tersebut.

Bahwa beberapa saat kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari bahwa di bengkel milik Terdakwa III Pangihutan Hasibuan tersebut tanpa izin sering mengadakan permainan judi di tempat terbuka dan menjadi keresahan di masyarakat, kemudian pihak kepolisian memastikan laporan informasi tersebut dengan melakukan pengecekan di bengkel tersebut. Bahwa pada saat pihak kepolisian mendatangi lokasi tersebut pihak kepolisian mendapati 3 (tiga) orang sedang bermain judi melalui aplikasi ludo yakni Terdakwa I Donal Siregar, Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga. Dan kemudian pihak kepolisian mendapati uang tunai senilai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari para Terdakwa, yang mana uang tersebut Terdakwa I Donal Siregar, Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga gunakan sebagai taruhan judi bagi siapa yang memenangkan permainan ludo tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian membawa dan mengamankan Terdakwa I Donal Siregar, Terdakwa III Pangihutan Hasibuan dan Terdakwa II Ramses Sinaga beserta barang bukti ke Polsek Muara Bulian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Al Hafiz Moh Nurhasanah bin M Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan atas dakwaan perjudian terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, perjudian yang dimaksud berupa permainan judi dengan menggunakan game ludo;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat permainan ludo sedang berlangsung;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di bengkel milik Pangihutan Hasibuan di Rt.01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa pada hari penangkapan, Saksi bersama rekan yang bernama Ferdinan Ginting, Dasrik Trya Putra Nugraha, S.H., dan Gusrial Bin Amran mendapatkan informasi bahwa di bengkel milik saudara Pangihutan Hasibuan beralamat di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari sering terjadi permainan judi di tempat terbuka dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengecekan di tempat saudara Pangihutan Hasibuan dan ditemukan 3 (tiga) orang yang sedang bermain judi game ludo. Ketiga orang tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa saat mendapati mereka sedang bermain ludo, kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y21 warna biru dan uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Saat itu di depan Para Terdakwa ada handphone, mereka melihat game ludo di handphone tersebut, dan uangnya ada di atas meja;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa tidak menggunakan suatu alat, alatnya cuma handphone, mereka secara bergantian menggunakan handphone itu;
 - Bahwa cara permainannya Para Terdakwa itu memijit handphone, kemudian setelah handphone tersebut dipijit nanti akan keluar angka dadunya, misalnya angka 6 (enam), maka dia akan jalan 6 (enam) kotak kedepan lalu dengan 1 (satu) keliling putaran akan ada titik di mana pion/bidak itu langkahnya sudah menuju garis finish. Pion/bidak yang berhasil mencapai garis finish akan masuk kembali ke tempat awalnya. Siapa yang berhasil kembali duluan, dia dinyatakan sebagai pemenang dan baru dia menerima hasilnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selengkapnya pemain akan mendapatkan 4 pion/bidak ludo dan permainan ludo dapat dimulai apabila pemain sudah mendapat angka 6 (enam) yang ada didalam dadu. Dengan angka 6 itu, pemain bisa mejalankan ludonya. Semua pemain berjalan bergantian sesuai dengan giliran, begitu ketemu gilirannya dia memijit dadu dan berjalan dengan langkah sesuai dengan yang keluar di mata dadunya. Pemain berjalan berkeliling di kotak putih hingga bertemu titik panah menuju kotak-kotak sesuai warna pion/bidak untuk menuju garis finish. Siapa yang berhasil menyelesaikan 4 pion/bidak ke garis finish duluan, dia lah pemenangnya;
 - Bahwa dalam permainan ludo tersebut Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan yang akan diberikan kepada pemenang. Dalam permainan itu misalnya ada 3 (tiga) orang dan pemenangnya cuma 1 (satu). Pemenang itu lah yang berhak mengambil semua uang taruhan yang ada di situ;
 - Bahwa permainan ini bisa dilakukan oleh dua sampai empat orang;
 - Bahwa tidak ada batasan minimal dalam taruhan. Taruhannya itu tergantung kesepakatan Para Terdakwa. Mereka yang menang akan mendapatkan uang sesuai dengan taruhan yang mereka tentukan;
 - Bahwa permainan itu dilakukan oleh Para Terdakwa di luar rumah, tepatnya di bengkel saudara Pangihutan Hasibuan. Dalam poisisi itu, Para Terdakwa bisa kelihatan bisa tidak karena banyak kendaraan ditempat itu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka melakukan permainan tersebut belum lama;
 - Bahwa saat penangkapan, menurut Para Terdakwa sudah ada yang menang;
 - Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru;
 2. Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 3. Uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 4. Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Terhadap barang-barang tersebut Saksi menyatakan mengenalinya dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar bahwa barang-barang tersebut merupakan barang bukti pada perkara ini yang Saksi sita saat penangkapan;

- Bahwa Saksi sudah lupa itu handphone milik siapa;
- Bahwa Para Terdakwa selain Saudara Pangihutan merupakan supir truk batubara, sementara Saudara Pangihutan adalah pemilik bengkel;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada yang kabur;
- Bahwa Para Terdakwa bermain game ludo menggunakan uang tanpa adanya izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Gusrial bin Amran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan atas dakwaan perjudian terhadap para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, perjudian yang dimaksud berupa permainan judi dengan menggunakan game ludo;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat permainan ludo sedang berlangsung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di bengkel milik Pangihutan Hasibuan di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada hari penangkapan, Saksi bersama rekan yang bernama Ferdinan Ginting, Dasrik Trya Putra Nugraha, S.H., dan Al Hafiz Moh Nurhasanah mendapatkan informasi bahwa di bengkel milik saudara Pangihutan Hasibuan beralamat di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari sering terjadi permainan judi di tempat terbuka dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengecekan di tempat saudara Pangihutan Hasibuan dan ditemukan 3 (tiga) orang yang sedang bermain judi game ludo. Ketiga orang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saat mendapati mereka sedang bermain ludo, kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y21 warna biru dan uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Saat itu di depan Para Terdakwa ada handphone, mereka melihat game ludo di handphone tersebut, dan uangnya ada di atas meja;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan itu dilakukan oleh Para Terdakwa di luar rumah, tepatnya di bengkel saudara Pangihutan Hasibuan. Dalam poisisi itu, Para Terdakwa bisa kelihatan bisa tidak karena banyak kendaraan ditempat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka melakukan permainan tersebut belum lama;
- Bahwa saat penangkapan, menurut Para Terdakwa sudah ada yang menang;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru;
 2. Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 3. Uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 4. Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Terhadap barang-barang tersebut Saksi menyatakan mengenalinya dan menyatakan benar bahwa barang-barang tersebut merupakan barang bukti pada perkara ini yang Saksi sita saat penangkapan;

- Bahwa Saksi sudah lupa itu handphone milik siapa;
- Bahwa Para Terdakwa selain Saudara Pangihutan merupakan supir truk batubara, sementara Saudara Pangihutan adalah pemilik bengkel;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada yang kabur;
- Bahwa Para Terdakwa bermain game ludo menggunakan uang tanpa adanya izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti alasan dihadirkan di persidangan adalah sehubungan penangkapan atas dirinya dan dakwaan perjudian yang dilakukan olehnya bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa I terjadi pada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa I terjadi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di bengkel milik Terdakwa III yang beralamat di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa pada hari itu, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Al Hafiz, Saksi Gusrial, dan anggota kepolisian lainnya saat Terdakwa I sedang bermain game ludo bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
 - Bahwa dalam permainan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat menggunakan uang sebagai taruhan yang akan didapatkan oleh pemenang dalam permainan ludo;
 - Bahwa permainan ludo dimainkan menggunakan handphone melalui aplikasi. Dari aplikasi tersebut, nantinya permainan dijalankan dengan cara dipencet dadunya, begitu keluar angka lalu pion/bidak dijalankan. Pion/bidak yang sudah berkeliling sampai garis *finish* akan masuk kembali ke tempat awal sebelum jalan. Siapa yang semua pion/bidak nya masuk duluan, dia yang mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selain itu, kalau bidak ludonya terinjak, pemain juga bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ke orang yang meminjak ludonya;
 - Bahwa pada waktu penangkapan, pemenang yang sampai garis finish belum ada karena permainan belum selesai. Sementara yang sudah mendapat lima ribu rupiah (karena bidaknya terinjak) pada waktu itu sudah semua;
 - Bahwa ketika penangkapan, polisi menyita handphone dan uang taruhan senilai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan gabungan uang kami bertiga tetapi tidak ingat rinciannya masing-masing;
 - Bahwa permainan ludo dengan taruhan menggunakan uang ini dilakukan hanya untuk menambah keseruan permainan. Terdakwa I mengaku bermain untuk menunggu waktu jalan truk batubara;
 - Bahwa Terdakwa I yang pertama kali mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bermain ludo;
 - Bahwa handphone yang disita polisi, yang digunakan untuk bermain ludo adalah milik Terdakwa I;
 - Bahwa lokasi permainan ada di bengkel di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa II:
- Bahwa Terdakwa II mengerti alasan dihadirkan di persidangan adalah sehubungan penangkapan atas dirinya dan dakwaan perjudian yang dilakukan olehnya bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perjudian yang dimaksud dalam dakwaan terjadi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di bengkel milik Terdakwa III yang beralamat di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Saat itu Terdakwa I yang mengajak bermain ludo. Awalnya Terdakwa I bilang “ayo-ayo” yang telah Terdakwa II pahami maksudnya mengajak bermain ludo. Setelah itu Terdakwa II berkumpul bersama Terdakwa I dan Terdakwa III di satu meja, lalu dibuka aplikasi game ludo nya untuk bermain bersama;
- Bahwa handphone yang dipakai itu milik Terdakwa I;
- Bahwa saat diajak main, Terdakwa II sudah mengerti cara bermainnya karena sudah pernah bermain ludo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa permainan ludo dimainkan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa menaksir uang yang digunakan untuk bermain sebagai berikut:
Modal Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal awal Terdakwa I Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Modal awal Terdakwa III Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II bermain ludo biasanya untuk menunggu waktu keberangkatan truk batubara yang ia kendarai;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bermain ludo menggunakan uang untuk menambah keseruan permainan karena untung-untungan seandainya menang bisa dapat uang;
- Bahwa permainan selalu dilakukan di bengkel Terdakwa III yang berada di pinggir jalan tempat Terdakwa II biasa menunggu truk batubara untuk jalan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III mengerti alasan dihadirkan di persidangan adalah sehubungan penangkapan atas dirinya dan dakwaan perjudian yang dilakukan olehnya bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Bahwa peristiwa perjudian yang dimaksud dalam dakwaan terjadi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di bengkel milik Terdakwa III yang beralamat di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Saat itu Terdakwa I yang mengajak bermain ludo. Awalnya Terdakwa I bilang “ayo-ayo” yang telah Terdakwa III pahami maksudnya mengajak bermain ludo.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa III berkumpul bersama Terdakwa I dan Terdakwa II di satu meja, lalu dibuka aplikasi game ludo nya untuk bermain bersama;

- Bahwa Terdakwa III ikut bermain ludo yang dilaksanakan di tempatnya bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa III bermain ludo menggunakan handphone milik Terdakwa I yang disita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa dalam permainan tersebut, mereka menggunakan uang untuk menambah keseruan permainan. Uang Terdakwa III juga termasuk dari bagian yang disita oleh polisi dan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa uang yang dimaksud digunakan untuk diberikan kepada pemenang dalam permainan sesuai dengan aturan dan cara bermainnya;
- Bahwa masing-masing pemain akan bertaruh uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk mendapatkan pemenang dalam permainan dan pemenang yang berhasil menginjak lawan dan menyingkirkannya di kotak pemberhentian yang sama;
- Bahwa memang banyak supir-supir truk batubara berhenti di bengkel Terdakwa III untuk menunggu jalan karena sering terjebak macet;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa permainan menggunakan uang yang sifatnya untung-untungan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain ludo menggunakan uang di tempat Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru;
2. Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
3. Uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di bengkel milik Terdakwa III yang beralamat di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari telah ditemukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang bermain bersama yang di hadapan mereka terdapat uang yang digunakan sebagai taruhan saat polisi melakukan pengecekan ke lokasi atas laporan warga;
- Bahwa permainan yang dimainkan dalam peristiwa tersebut adalah permainan ludo;
- Bahwa untuk memainkan permainan ludo tersebut, digunakan handphone milik Terdakwa I sebagai orang yang pertama kali mengajak bermain;
- Bahwa dalam permainan yang dimainkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, ketiganya sepakat menggunakan uang yang nantinya akan diberikan kepada pemenang;
- Bahwa pemenang dalam permainan ludo didasarkan pada sifat untung-untungan masing-masing pemain sesuai dengan aturan dan cara bermain yang telah ditentukan;
- Bahwa lokasi permainan berada di pinggir jalan, di mana supir-supir truk batubara juga sering parkir untuk menunggu waktunya jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum, di dekat jalan umum, di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;
3. Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana atau subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Donal Siregar anak dari Jarifin Siregar (alm), Terdakwa Ramses Sinaga anak dari Mangombar Sinaga, dan Terdakwa Pangihutan Hasibuan anak dari Natanael Hasibuan yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2 Unsur *Turut serta main judi di jalan umum, di dekat jalan umum, di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*;

Menimbang, bahwa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum adalah unsur



yang bersifat alternatif sehingga cukup 1 (satu) perbuatan yang terpenuhi maka unsur ini secara sah dan menyakinkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur ini adalah permainan judi. Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang. Pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaraan dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa untuk bisa tepat mendapatkan angka-angka tersebut hanyalah didasarkan pada menebak-nebak saja angka apa yang kira-kira akan diperolehnya, artinya hanya faktor untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di bengkel milik Terdakwa III yang beralamat di RT 01 Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Para Terdakwa, tanpa izin dari pihak yang berwenang telah sepakat untuk melakukan permainan bernama Ludo yang dimainkan menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa permainan ludo yang dimainkan menggunakan handphone merupakan suatu permainan yang dilakukan para pemain dengan terlebih dulu menaruh uang pasangan yang dipertaruhkannya di tengah-tengah permainan, yang masing-masing pemain atau Terdakwa menaruh uang pasangan sesuai dengan kesepakatan bersama sebagaimana yang disepakati oleh para Terdakwa yaitu menaruh uang pasangan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dengan harapan untung-untungan belaka 4 (empat) pion/bidak mereka akan sampai lebih dulu di garis *finish* atau mereka berhasil menginjakkan kaki di kotak yang sudah ada pemain lain sehingga pemain lain itu akan disingkirkan/kembali ke tempat semula, maka pemain tersebut dapat dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang pasangan atau uang taruhan dari para pemain atau Terdakwa yang dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa barang bukti handphone yang diajukan dalam persidangan, digunakan oleh Para Terdakwa dengan aturan sebagai berikut: pemain akan mendapatkan 4 pion/bidak ludo dan permainan ludo dapat dimulai apabila pemain sudah mendapat angka 6 (enam) yang ada di dalam dadu. Dengan angka 6 itu, pemain bisa menjalankan bidak ludonya. Semua pemain berjalan bergantian sesuai dengan giliran, pemain yang mendapat giliran, harus memijit dadu pada handphone dan berjalan dengan langkah sesuai dengan yang keluar di mata dadunya. Pemain berjalan berkeliling di kotak putih hingga bertemu titik panah menuju kotak-kotak sesuai warna pion/bidak untuk menuju



garis finish. Siapa yang berhasil menyelesaikan 4 pion/bidak ke garis finish duluan, dia lah pemenangnya dan akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain-pemain lainnya. Selain itu, pemain juga akan mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) bila menginjak bidak pemain lainnya dari pemain yang diinjak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa uang yang ditemukan oleh Saksi-Saksi yang menangkap Para Terdakwa, Para Terdakwa telah mengeluarkan uang selama permainan dan seluruhnya telah mendapatkan uang tersebut dari kesempatan jalan bidak pemain yang menginjak pemain lainnya yang sudah lebih dulu ada di kotak, walaupun pemenang akhirnya yang berhasil memasukkan 4 (empat) bidak ke garis *finish* belum diketahui;

Menimbang, bahwa permainan belum sampai selesai karena selanjutnya Saksi Al Hafiz dan Saksi Gusriah berhasil mengamankan para Terdakwa serta barang bukti;

Membang, bahwa tempat permainan yang diadakan oleh para Terdakwa yang merupakan lokasi penangkapan berada di pinggir jalan umum sehingga rumusan lokasi kejadian di dekat jalan umum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja karena menurut pengakuan para Terdakwa telah mengetahui, menyadari dan menginsafinya sendiri terhadap perbuatan yang dilakukannya yang merupakan perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun yang dilarang oleh undang-undang dan agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum terpenuhi;

Ad.3 Unsur *Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*;

Menimbang, bahwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup 1 (satu) perbuatan yang terpenuhi maka unsur ini secara sah dan menyakinkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur ke dua yang telah dipertimbangkan dan terbukti tersebut diatas, telah ternyata para Terdakwa di dalam permainan Ludo sebagai pemain yang turut melakukan permainan judi tersebut, dengan demikian maka unsur turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan judi, sementara uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar beralasan untuk diduga sebagai nilai yang digunakan dalam perjudian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang disita tersebut masih memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn



permohonan Para Terdakwa untuk memberikan keringanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan yang akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Dalam perbuatannya, Para Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari orang lain;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Donal Siregar anak dari Jarifin Siregar (alm), Terdakwa II Ramses Sinaga anak dari Mangombar Sinaga, dan Terdakwa III Pangihutan Hasibuan anak dari Natanael Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21 warna biru;
 - Uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 oleh Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Yuanita Indriani, S.H. dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)